

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENYELESAIKAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Ni Luh Gede Eka Susilayanti

I Nyoman Darmadha

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan yang di berikan kepada Komisi pengawas persaingan usaha yaitu kewenangan untuk mengawasi, tetapi dalam pelaksanaan undang - undang Komisi Pengawas Persaingan usaha bukan hanya sebagai pengawas saja melainkan ia juga di berikan kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus atau menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran persaingan usaha. Latarbelakang di bentuknya Komisi ini yaitu sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang nomor 5 Tahun 1999 pasal 30 bahwa Komisi di bentuk untuk mengawasi persaingan usaha, dengan demikian maka timbul pemikiran bagaimana sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani Perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana latarbelakang yuridis kewenangan komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang di gunakan untuk masalah tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat kewenangan Komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu bersifat quasi yudisial karena kewenangan pokoknya hanya sebagai pengawas dan kewenangan yang lain hanya sebagai kewenangan tambahan dari tugas yang di berikan oleh Undang-Undang.

Latar belakang yuridis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

Kata Kunci : KPPU, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRACT

The authority of the business competition supervisory commission is a commission that is in the form of overseeing the operation of Law Number. 5 of 1999. The authority given to the competent business competition supervisory authority is the authority to supervise, but in the implementation of the law the Competition Supervisory Commission is not just a supervisor but it also gives the authority to investigate, examine and decide whether or not there is a breach of business competition. The background in the form of this Commission is as determined by Act Number. 5 of 1999, article 30 that the Commission is in the form of overseeing business competition, thereby raising the thought of how the nature of the competence of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with the Case of alleged violation of Law Number 5 1999 and how the juridical background of the competence of the Business Competition Supervisory Commission resolves business competition matters. The research method used for the problem in this study uses normative research method using the approach of Law Number 5 of 1999, thus it can be concluded that the nature of the competence of the Commission on the competence of business competition in dealing with the alleged allegations of Law Number 5 of 1999 that is a judicial quasi because its primary authority is only as a supervisor and other authority only as an additional authority of the duties provided by the Law. The juridical background of the competence of the competent supervisory commission to resolve the business competition matters is based on Law Number 5 of 1999 on Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Presidential Decree Number 75 of 1999.

Keywords: KPPU, Business Actor, Unfair Business Competition

I. PENDAHULUAN

Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan penataan kembali kegiatan Nasional di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2000 yang ditandai dengan didirikannya berbagai Komisi-komisi lembaga independen yang terkait dengan penataan secara nasional seperti pendirian Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000 merupakan lembaga pengawas kemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan bersifat mandiri (independen), serta berwenang melakukan klarifikasi, mengontrol atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan masyarakat khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun yang sama untuk kelancaran ekonomi, pemerintah juga mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2000 yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Dan pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpedoman kepada lima (5) asas yaitu : asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Peraturan yang digunakan oleh KPK dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu agar tidak terjadinya tumpang tindih antar kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga Negara yang lain.¹ KPK bertanggung jawab kepada publik serta menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada BPK, Presiden dan DPR.

¹Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 184

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga independen yang dibentuk oleh presiden yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 dengan memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan usaha sebagai mana tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk melaksanakan tugasnya KPPU memiliki sejumlah kewenangan untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, itu tercantum dalam pasal 35 huruf f yaitu menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Wewenang KPPU termuat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Tidak jauh berbeda dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia KPPU juga memiliki wewenang penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan. Walaupun komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga eksekutif yang dibentuk oleh presiden namun mempunyai kewenangan yang sangat luas itu terlihat dalam kewenangannya yang dapat membuat peraturannya sendiri. Salah satu peraturan yang di buat oleh KPPU yaitu peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara untuk memutus perkara persaingan usaha. Jika dilihat KPPU memiliki kewenangan eksekutif namun disini ia juga dapat menjalankan kewenangan legislatif untuk membuat suatu peraturan. Peraturan yang di bentuk oleh KPPU ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan yang

diberikan berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena dalam pasal ini menyebutkan yang dapat memutus suatu perkara adalah Hakim dan Hakim Konstitusi. Dengan demikian KPPU disini dapat juga menjalankan kekuasaan yudikatif (kehakiman) karena dapat menyidangkan hingga member putusan, jika demikian bagaimanakan sifat kedudukan kewenangan yang demikian oleh KPPU.

Berangkat dari adanya konflik norma dari penulisan karya ilmiah, penulis mengkaji dua permasalahan :

1. Bagaimana sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana latarbelakang yuridis kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan². Penelitian normatif mempunyai ciri khusus yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan atau asas hukum (konflik norma, Kekaburan norma, atau kekosongan norma), tidak menggunakan hipotesa atau belum dibuktikan

² Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, cet XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.23

kebenarannya, menggunakan landasan teori dan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

2.2 Hasil Dan Analisis

2.2.1 Sifat kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran undang-undang nomoe 5 tahun1999

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan dari Undang-Undang. Ketentuan umum menyebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 komisi Pengawas Persingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 18 maka Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebut (1) untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. Dan yang ke (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang lepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Yang terakhir yaitu (3) Komisi bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya pembentukan komisi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Selain itu dikeluarkannya peraturan Presiden No. 75 Tahun 1999 yaitu membentuk komisi pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang bebas campur tangan pihak lain. Dari dua aturan tersebut dapat diuraikan sifat kedudukan kewenangan yang diberikan kepada KPPU adalah lembaga yang independen dan terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah dan pihak-pihak manapun, yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 35 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tugas dan wewenang KPPU dapat dikatakan menjadi multifungsi dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang persaingan Usaha. Kewenangan yang sangat besar telah diberikan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebabkan munculnya suatu kewenangan yang mirip dengan kewenangan lembaga peradilan (quasi yudisial) dimana lembaga peradilan KPPU meliputi seluruh wewenang yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ada dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada KPPU sebagai penyidik, penuntut umum, dan sekaligus sebagai pemutus terhadap permasalahan persaingan Usaha.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki sifat *quasi* atau semu³, sifat kedudukan kewenangan KPPU merupakan penentu bahwa KPPU bukan merupakan *back bone* (tulang punggung) dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan posisi kepada KPPU hanya sebagai lembaga yang pertama memeriksa kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU sebagai lembaga

³I Putu Sudarma Sumadi, 2015, "Penegakan Ilmu Hukum Persaingan Usaha Jurnal Hukum Investasi Persaingan dan Bisnis", Vol 3, www.CBILac.com, hal 64

peradilan tingkat awal, telah ditempatkan dalam sistem hukum Indonesia hal ini kemudian terhadap para pelaku usaha yang tidak terima dengan keputusan dari KPPU dapat melakukan upaya hukum⁴

Tugas KPPU sebagai lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang termuat dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memiliki sifat yang independen. Rachmadi Usman menyebutkan tugas dari KPPU dapat digolongkan menjadi :

- a. Tugas meliputi penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan yang secara nyata menghambat persaingan yang menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 4 sampai Pasal 27.
- b. Tugas komisi sebagaimana 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk didalamnya melaksanakan tindakan atau kegiatan yang sesuai dengan wewenang
- c. Tugas bersifat mengatur wewenang dari segi materi dan tindakan memberikan penjelasan mengenai latarbelakang tugas tertentu yang dijalankan oleh komisi tersebut
- d. Tugas yang dijalankan oleh komisi berdasarkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu⁵

⁴Herman Hadi, 2009, "*Telaah Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*", jurnal Vol 1, hal 20

⁵Rachmadi Usman, 2013, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 69

2.2.2 Latar belakang yuridis komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian nasional dilaksanakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional⁶, oleh sebab itu dibentuknya Undang-Undang ini. Namun tanpa adanya penegakan atau pelaksanaan yang baik, maka sebuah Undang – Undang tidak dapat dikatakan efektif dan tidak akan mampu mencapai tujuan yang ingin dipenuhi melalui dibentuknya Undang-Undang.

Selain itu presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 yaitu bertujuan untuk memperkuat di bentuknya sebuah komisi dalam melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang berdiri pada tahun 2000 yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas persaingan Usaha dibentuk sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lembaga yang di tunjuk melakukan pengawasan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hal ini karena hukum serta ekonomi bisnis sangat mempengaruhi dan berkaitan dengan permasalahan dalam persaingan usaha, hal lain mengapa diperlukannya institusi lain dalam mengatur persaingan usaha, agar tidak bertumpuknya berbagai berkas perkara di pengadilan.

⁶*Ibid*

Lembaga yang secara spesifik dapat mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa (*alternatif dispute resolution*) selama pengerrian dari alternatif dimaksudkan untuk hal diluar pengadilan. Lembaga ini sering kali dipersepsikan seolah-olah sebagai merupakan yudikatif⁷.

III. KESIMPULAN

1. Sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam persaingan usaha yaitu memiliki sifat kedudukan kewenangan yang *quasi* yudisial bersifat independen, dimana dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan mempunyai persidangannya sendiri sehingga memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari instansi pemerintah. Dengan tujuan agar tidak terjadi kecurangan didalam menangani kasus dugaan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Latar belakang yuridis komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang di perkuat juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah. Yang memiliki prosedur sendiri mengenai pelaksanaan penyelesaian

⁷Johnny Ibrahim, 2006 *Hukum Persaingan Usaha, Filosofis, teori dan Implementasi peranannya di Indonesia*, Malang hal.260

perkara persaingan usaha. Serta hukum persaingan usaha berbeda dengan hukum yang lain yang bersifat pidana, karena hukumpersaingan usaha mengandung unsur konteks hukum dan konteks ekonomi oleh sebab itu di bentuklah KPPU yang khusus menangani perkara yang berbau hukum dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja Ermansjah S.H.,M.Si., 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jonco Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002*, Jakarta, sinar grafika
- Herman Hadi, 2009, *Telaah Tentang Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, jurnal
- Ibrahim Jihunny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofis, Teori, Dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang :Banyu Media Publishing
- Sudarma sumadi, I Putu, 2015, *Penegakan Ilmu Hukum Persaingan Usaha Jurnal Hukum INvestasi Persaingan dan Bisnis*, vol 3, www.CBILac.com
- Soerjono soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 33
diundangkan : Jakarta 5 Maret 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.